

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI TANPA DISERTAI KEPESERTAAN AKTIF DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Nikita Dwi Maharani^a

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email: nikitamaharani@upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Jaminan Kesehatan Nasional; Pendaftaran Tanah; Jual Beli; Kepastian Hukum.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional terus dievaluasi hingga mencapai tujuan memberi jaminan di bidang Kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Hadirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk upaya memaksimalkan pelaksanaan JKN. Instruksi Presiden dimaksud melibatkan, salah satunya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan fungsinya, diinstruksikan untuk memastikan bahwa setiap permohonan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli turut menyertakan bukti peserta aktif dalam program JKN. Penelitian ini merupakan kajian kritis mengenai urgensi kepesertaan aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah karena jual beli, guna mewujudkan keseluruhan hukum dalam mengimplementasikan cita-cita JKN yang menyeluruh dan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Menelaah data-data sekunder yang ada hubungannya dengan fokus permasalahan dimaksud. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terhadap pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli dengan menyertakan bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan suatu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas. Hal ini untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga pelaksanaannya menjadi terang, tidak salah kaprah, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Keywords: Abstract

National Health Insurance; Registration of Land Rights; Buying and Selling; Legal Certainty.

The National Health Insurance (JKN) is a form of responsibility of the Indonesian state in terms of realizing the welfare of the Indonesian people. The implementation of the National Health Insurance program continues to be evaluated until it reaches the goal of providing optimal health insurance for the Indonesian people as a whole. The presence of Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimization of National Health Insurance is one form of efforts to maximize the implementation of JKN. The Presidential Instruction in question involves, among others, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. In relation to its function, it is instructed to ensure that every application for registration of land rights due to sale and purchase includes evidence of active participants in the JKN program. This research is a critical study of the urgency of active participation in the National Health Insurance program as a condition for registration of land rights due to buying and selling, in order to realize legal harmony in implementing comprehensive and optimal JKN ideals for all Indonesian people. The study was conducted using a normative juridical method. Examine secondary data related to the focus of the problem. The results of this study indicate that for the implementation of registration of land rights due to buying and selling by including evidence of active participation in the National Health Insurance, a clear and firm form of regulation is needed. This is to obtain legal

How to cite

Maharani, N. D., Akibat Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanpa Disertai Kepesertaan Aktif Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn), Volume 1 Nomor 1 Januari 2024

Published by

Zhata Institut

Submit : 20-11-2023

Review : 03-01-2024

Diterima : 23-01-2024

certainty, so that its implementation is clear, not misguided, and in line with statutory regulations.



A. Pendahuluan

Tanah memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, karena dapat menentukan keberadaan, keberlangsungan hubungan, dan perbuatan hukum. Penelitian ini fokus pada pendaftaran peralihan hak atas tanah sebagai salah satu aspek utama dalam perbuatan hukum terkait tanah. Hak atas tanah merupakan suatu hak yang memberi kewenangan bagi seseorang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas suatu bidang tanah. (Santoso, 2010) Dimana hak ini dapat berpindah dari pihak satu ke pihak lainnya. Berpindahnya hak atas tanah ini terbagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu beralih dan dialihkan. (Santoso, 2010) Beralih menunjukkan perpindahan hak tanah tanpa perbuatan hukum oleh pemiliknya, seperti melalui pewarisan. Sementara dialihkan adalah perpindahan hak tanah melalui perbuatan hukum, seperti jual beli, di mana hak tersebut menjadi sepenuhnya milik penerima hak baru. (Sutedi, 2007)

Pemerintah Indonesia mengatur penggunaan tanah dan peralihan haknya melalui undang-undang. Pendaftaran peralihan hak atas tanah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 dan diimplementasikan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Terkait jual beli tanah, PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) menetapkan bahwa transaksi tersebut harus dibuktikan melalui akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun hak atas tanah berpindah pada saat transaksi dihadapan PPAT, peralihan hak tersebut belum memiliki bukti yang kuat. (Saranaung, 2017) Pentingnya mendaftarkan peralihan hak atas tanah hasil jual beli pada Kantor Pertanahan Setempat adalah untuk mencegah peluang pihak lain yang tidak bermaksud baik menjual kembali atau menguasai tanah tersebut. Tanpa pendaftaran, pihak ketiga mungkin belum mengetahui transaksi, sehingga perlu dilakukan pendaftaran untuk memberikan bukti kuat berupa sertifikat yang terdaftar dan diketahui oleh pihak ketiga. (Marhel, 2017) Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus memenuhi serangkaian proses dan syarat.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 yang mengenai optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menambah persyaratan pada pendaftaran hak tanah karena jual beli. Sebelumnya, Surat Edaran Kepala BPN RI No. 5/SE/IV/2013 menjadi acuan syarat baku pendaftaran peralihan hak tanah, namun, kehadiran JKN sebagai bukti kepesertaan menjadi tambahan baru yang menarik perhatian, karena sebelumnya tidak termasuk dalam persyaratan yang ditetapkan oleh BPN RI.

Seiring dengan dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). (Marhel, 2017) Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Maka disamping UU Nomor 24 Tahun 2011 sebagai dasar hukum dari penyelenggaraan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) itu sendiri, kemudian dioperasikan dalam pengaturan lainnya, yakni PP Nomor 86 Tahun 2013,

PerPres Nomor 82 Tahun 2018 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dalam kajian ini, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 mengamanatkan, salah satunya, kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Instruksi ini kemudian mempengaruhi persyaratan terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diinstruksikan untuk memastikan bahwa dalam setiap proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, pemohon/pendaftar merupakan peserta aktif yang terdaftar pada Jaminan Kesehatan Nasional. (Yasin, 2022)

Perlu ditinjau apakah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli memiliki dasar hukum yang jelas, dengan mempertimbangkan Surat Edaran Kepala BPN RI No. 5/SE/IV/2013 dan prinsip Hans Kelsen mengenai fungsi norma hukum. Kajian ini mendalam tentang urgensi kepesertaan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat pendaftaran peralihan hak tanah, guna memastikan kesesuaian dan kejelasan norma hukum terkait, serta mencegah potensi kekeliruan hukum dalam implementasinya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diteliti. Pada penelitian menggunakan teori-teori yang diperoleh dari bahan hukum terkait. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini yaitu (Marzuki, 2016) pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana dalam metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Pembahasan

1. Kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Persyaratan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Jual Beli

Negara adalah alat untuk mencapai tujuan, dengan fokus utama pada sistem hukum yang harmonis dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan manusia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) di Indonesia. (Asshiddiqie, 2009) Sejalan dengan itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemerintah memegang tanggung jawab penting terkait kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia mengatur jaminan kesehatan masyarakat melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua undang-undang tersebut menegaskan hak setiap orang untuk akses sumber daya kesehatan dan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagai implementasi amanat tersebut. Hal ini kemudian diimplementasikan melalui suatu program yang memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat, yang disebut dengan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).(Yasin, 2022) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi dasar peraturan penyelenggaraan program jaminan kesehatan tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibuat dengan tujuan salah satunya agar menjamin fasilitas dan pelayanan di bidang kesehatan yang berkualitas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Diharapkan dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memperoleh proteksi kesehatan yang baik.

Selain perundang-undangan sebelumnya, aturan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional diatur oleh PP No. 86 Tahun 2013, PerPres No. 82 Tahun 2018, dan yang terbaru, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022. Pada Januari 2022, Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan 30 kementerian/lembaga dan pemda untuk turut serta dalam optimalisasi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Diantara 30 (tiga puluh) kementerian/lembaga tersebut, salah satunya ialah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 mengubah tata cara pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli di Indonesia, sebelumnya tidak memerlukan bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Syarat pendaftaran tersebut diatur oleh PP No. 24 Tahun 1997 dan Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) No. 5/SE/IV/2013. Namun, setelah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022, kepesertaan aktif JKN menjadi syarat. Analisis urgensi kepesertaan aktif JKN dalam pendaftaran hak tanah dilakukan berdasarkan dua aspek: 1) kepastian hukum dalam pendaftaran tanah, dan 2) optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Akibat Hukum Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Jual Beli Tanpa Disertai Kepesertaan Aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mendaftarkan peralihan hak tanah karena jual beli adalah kewajiban untuk mencegah penyelewengan hak. Jika tidak segera didaftarkan, peralihan hak tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak penjual untuk menjual tanah kembali kepada orang lain dengan klaim kepemilikan berdasarkan sertifikat tanah yang belum dibalik nama oleh pembeli.(Syazali, 2018) Pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli dilakukan di kantor pertanahan setempat dengan mengacu pada regulasi seperti PP No. 24 Tahun 1997, Surat Edaran Kepala BPN No. 1/SE-100/I/2013, dan Surat Edaran BPN RI No. 5/SE-400.HK.02/II/2022. Dokumen persyaratan mencakup KTP penjual dan pembeli, akta jual beli PPAT, sertifikat tanah asli, bukti pelunasan PPh, PBB, BPHTB, dan peta zona nilai tanah. Kepesertaan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional juga harus ditunjukkan sesuai dengan Surat Edaran BPN RI No. 5/SE-400.HK.02/II/2022..

Dokumen persyaratan, seperti KTP, akta jual beli, dan sertifikat tanah, sangat penting karena terkait langsung dengan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Dokumen-dokumen tersebut seharusnya dimiliki oleh kedua belah pihak sebagai kewajiban dalam proses transaksi tanah. Sebaliknya, dokumen kepesertaan aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional, yang dibuktikan dengan print kepesertaan, bukan merupakan kewajiban dalam transaksi jual beli tanah.

Mulai Maret 2022, pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli melibatkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional, sejalan dengan Surat Edaran No. 5/SE-400.HK.02/II/2022. Langkah ini merupakan respons Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Menyikapi instruksi tersebut, Surat Edaran BPN RI No. 5/SE-400.HK.02/II/2022 menetapkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai panduan pelaksanaan dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022. Perlu ditekankan bahwa hingga saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur bahwa kepesertaan aktif dalam JKN menjadi bagian dari dokumen permohonan pendaftaran tersebut.

Surat Edaran No. 5/SE-400.HK.02/II/2022 menekankan kewajiban bagi kantor pertanahan memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, pendaftaran tetap mungkin dilakukan sesuai perundang-undangan. Namun, untuk pengambilan hasil layanan, pemohon harus menunjukkan bukti kepesertaan aktif JKN. Ini menjadi syarat baru setelah keluarnya Inpres No. 1 Tahun 2022, dan ketidakpenuhannya dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan pelayanan pendaftaran hak tanah karena jual beli. Pengambilan hasil layanan disini merupakan bagian akhir dari proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pengambilan hasil layanan berarti proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh pemohon sudah selesai dilakukan. Pada saat ini, diterbitkanlah suatu sertifikat hak milik tanah atas nama pemohon. Dalam hal peralihan hak atas tanah karena jual beli, pemegang hak milik yang adalah pihak yang membeli tanah.

Pemohon yang dapat menunjukkan kepesertaan aktif dalam program JKN dapat mengambil hasil layanan pendaftaran hak tanah karena jual beli. Namun, jika sebaliknya terjadi dan pemohon tidak dapat membuktikan kepesertaan aktif dalam JKN, dia tidak dapat mengambil hasil layanan berupa sertifikat. Meskipun demikian, ketidakambilan hasil layanan tidak mempengaruhi catatan dan keabsahan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli yang telah dilakukan. Pendaftaran tetap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan jika pemohon belum menjadi peserta aktif JKN.

Sertifikat memiliki nilai penting dalam membuktikan kepemilikan tanah dan memenuhi asas publisitas dalam pendaftaran tanah. Ketidakambilan hasil layanan karena pemohon bukan/belum peserta aktif JKN dapat mengakibatkan pelanggaran asas publisitas, yang menetapkan bahwa pendaftaran hak tanah seharusnya terbuka untuk umum sehingga pihak lain dapat mengetahui hubungan hukum antara tanah dan pemegang haknya.(A.P., 1990)

Dengan asas publisitas, secara tidak langsung pendaftaran tanah juga berfungsi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengetahui kedudukan kepemilikan atas benda jaminan,(Prayitno, 2009) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam hal pengambilan hasil layanan pendaftaran tanah tidak dilakukan, sulit untuk membuktikan secara cepat dan detil bahwa tanah tersebut diduduki dan dimiliki oleh seseorang tersebut.

Sertifikat hak milik memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan bukti sempurna menurut hukum. Setiap sertifikat hak atas tanah memiliki dua kekuatan pembuktian, yakni lahir dan formal, sesuai dengan asas hukum "acta publica probant sese ipsa," yang berlaku hingga terbukti sebaliknya.(Patajai, 2019) Sertifikat hak milik memenuhi syarat sebagai suatu akta otentik yang mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Maka hal ini merupakan bukti yang otentik bagi pemegang hak untuk menguasai tanah miliknya tersebut.

Terhadap sertifikat hak atas tanah, berlaku pula bagi kepentingan atau keuntungan bagi setiap orang yang tidak terbatas pada para pihak yang tercantum namanya dari pada sertifikat hak atas tanah sebagai akta otentik terletak pada kekuatan pembuktian lahir.(Patajai, 2019) Dan hak untuk tetap menguasai dan menduduki sebagai bukti dari kepemilikan hak ini baru akan gugur ketika dinyatakan lain oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan "asas *presumptio iustae causa*" yaitu bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.(Suriadinata, 2018) Maka sekalipun tidak dipegang oleh pemegang hak, karena tidak dilakukannya pengambilan hasil layanan, sertifikat hak milik atas nama kepemilikan yang telah didaftarkan tetaplah berkekuatan hukum tetap, hingga ada putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya.

Maka, dengan tidak dilakukannya pengambilan hasil layanan, membuat pemegang hak tidak memperoleh suatu kepastian hukum. Sekalipun peralihan haknya telah tercatat sah menurut hukum dan terdaftar, unsur kepastian hukum bagi pemegang hak dikatakan belum terpenuhi. Mendasarkan pada teori kepastian hukum Van Apeldorn bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan berlaku mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti apa yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang bersifat konkrit(Suriadinata, 2018), sebagaimana hak milik atas tanah yang menjadi lebih konkrit apabila pemegang hak memiliki sertifikat hak milik dimaksud.

Namun berlakunya hal ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, karena membuktikan diri sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara tidak langsung akhirnya mengikat. Kepesertaan dalam JKN juga telah mengakibatkan beberapa pelayanan publik memberi sanksi layanan apabila tidak menyertakan bukti kepesertaan JKN dalam prosesnya.(Dahuri, 2022) Dikutip dari mediaindonesia.com, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon, mengatakan bahwa dalam hal pelayanan publik, menjadikan hak atas pelayanan kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan sebagai suatu kewajiban yang kemudian memperumit proses masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik lainnya, adalah hal yang keliru.(Dahuri, 2022) Hal ini dikarenakan Inpres tersebut kemudian menimbulkan sanksi-sanksi terhadap pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa dari tata urutan perundang-undangan, suatu Inpres tidak bisa mengikat setiap orang secara umum, kedudukan inpres hanya mengikat ke dalam (pejabat pemerintahan di bawah presiden). Inpres juga sedapat mungkin tidak memasukkan pengaturan yang bersifat

mengatur terhadap masyarakat. Apabila hendak mengikat dan mengatur terhadap masyarakat / umum hendaknya pengaturan yang dikeluarkan adalah berupa peraturan presiden. (Dahuri, 2022)

Dimana suatu pengaturan harus memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya serta jelas sehingga dalam menjalankannya tidak berakibat pada suatu ketidakselarasan norma hukum terkait. melihat kembali apakah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 kaitannya dengan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli telah memiliki alasan yuridis yang tepat dan sesuai, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan hukum dalam implementasinya.

D. Kesimpulan

Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli akan tetap diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila diajukan tanpa melampirkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahwa dalam hal pengambilan hasil layanan, pemohon diminta menunjukkan bukti diri terdaftar sebagai peserta aktif JKN, yang tidak dilakukan karena tidak membuktikan diri sebagai peserta aktif JKN tidak akan mengakibatkan batalnya balik nama yang telah didaftarkan. Karena sekalipun tidak memegang sertifikat sebagai bukti fisik pendaftaran hak, sertifikat tersebut merupakan akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna di mata hukum.

E. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan mengenai kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pendaftaran hak tanah karena jual beli, maka saran yang diberikan ialah bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mempertegas regulasi hukum mengenai hal tersebut. Sehingga dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tetap tercapai suatu kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan suatu hak mendasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagai warga negara hukum. Yang mana apabila diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, cita-cita kesejahteraan sosial sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dapat terwujud dengan cara yang selaras, jelas, dan memiliki dasar yuridis yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P., P. (1990). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Bhuna Ilmu Populer.
- Dahuri, D. (2022). *Fadli Zon: Inpres BPJS Kesehatan Seharusnya Tidak Mengikat*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/474781/fadli-zon-inpres-bpjs-kesehatan-seharusnya-tidak-mengikat>
- Marhel, J. (2017). Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 250.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (9th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Patajai, S. M. (2019). Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Al-Isblab*, 21(1), 42.
- Prayitno, A. A. (2009). *Asas Publisitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Universitas Airlangga.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Saranaung, F. M. (2017). Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Lex Crimen*, VI(1), 15.
- Suriadinata, V. (2018). Asas Presumptio Iustae Causa dalam KTUN: Pelaksanaan Penundaan KTUN oleh Hakim Peradilan Umum. *Jurnal Refleksi Hukum*, 2(2), 140.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Syazali, E. A. (2018). Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah pada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2).
- Yasin, M. (2022). *Inpres No. 1 Tahun 2022 dan Masalah Hukum Kepesertaan BPJS*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt629b8251ce86a/inpres-no.-1-tahun-2022-dan-masalah-hukum-kepesertaan-bpjs>

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.